

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

“Desa di Bali dikenal dengan dua sistem pemerintahan yang masing-masing memiliki tugas, fungsi, dan struktur yang berbeda. Dua bentuk tersebut yaitu : Desa Dinas (Desa dan Kelurahan) dan *Desa adat* (Desa Adat)” (Megayanti, 2019:1). Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pengertian dari kedua bentuk pemerintahan di Desa yaitu Desa Dinas (Desa dan Kelurahan) merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana hal ini berfungsi hanya dalam urusan administrasi. Sedangkan Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul. “Desa adat sebagai desa yang memiliki otonomi sendiri memiliki kewenangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas dari organisasi tersebut” (Kumalawati, 2020:78).

Pada pengungkapan laporan keuangan desa adat, tentu diperlukannya partisipasi dari *krama desa* dan para *prajuru adat* agar dapat terciptanya kondisi yang akuntabel dan transparan. Cara untuk mendapatkan partisipasi dari *krama desa* yaitu “ dengan membuat *paruman* (rapat desa) *krama desa*, partisipasi

masyarakat desa dapat dicerminkan dalam kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif’ (Kumalawati, 2020:79)

Setiap *desa adat* di Bali mempunyai sebuah aturan yang disebut dengan *awig-awig*. *Awig-awig* dalam sebuah desa berbeda tergantung bagaimana pengelolaan desa itu. Dalam satu *desa adat* mempunyai organisasi-organisasi keagamaan yang pengelolaan dananya dilakukan oleh pengurus dalam organisasi itu sendiri namun diawasi oleh *desa adat* setiap *desa adat* terdapat lagi *banjar adat* yang merupakan sebuah organisasi yang berada dibawah naungan *desa adat* yang juga membantu aktivitas dari *desa adat* itu sendiri, dimana setiap *banjar adat* mengelola dana keuangannya sendiri tetapi dibawah pengawasan dari *desa adat*.

Banyuning merupakan *desa adat* yang dikenal dengan adatnya yaitu pelaksanaan *ngusaba desa* yang disebut dengan *pengebek*. *Pengebek* merupakan rangkaian upacara yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali tepatnya pada *sasih kelima* pada bulan november, *pengebek* sendiri merupakan suatu upacara bentuk rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, *pengebek* di Desa Banyuning dilaksanakan pada tiga pura yaitu di Pura Desa, Pura Segara, dan Pura Dalem yang dimana dalam rangkaian *pengebek* ini diawali dengan *nyepi desa*, *melis* dan diakhiri dengan *pengelem* yaitu upacara persembahan yang dilakukan di pinggir pantai. Sama halnya dengan *desa adat* lainnya Banyuning juga mempunyai *banjar adat* yaitu *banjar adat* barat, *banjar adat* timur, *banjar adat* tengah, *banjar adat* utara, dan *banjar adat* selatan yang pengelolaan dananya dilakukan oleh *banjar adatnya* namun dibawah pengawasan *desa adat*. Salah satunya adalah dalam pengelolaan dana *peturunan* dan *bakatan pengebek* di pura.

*Peturunan* merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh *krama* yang sudah berkeluarga yang ikut serta dalam pengelolaan pura, *peturunan* di pura dibagi menjadi tiga yaitu *peturunan* untuk masyarakat yang tinggal di wilayah asal, *peturunan* untuk masyarakat yang merantau, dan *peturunan* untuk masyarakat pendatang. Besar *peturunan* yang di bebaskan juga berbeda, untuk *peturunan krama* yang merantau dan masyarakat pendatang lebih besar dari *peturunan* yang menetap di wilayah asal, hal ini dilakukan dengan alasan mengurangi kecemburuan sosial antar *krama* yang dimana setiap kegiatan di Pura baik itu Odalan dan upacara lainnya selalu melibatkan *krama* yang menetap di wilayah asal, yang dikenal dengan *ngayah* yang wajib diikuti oleh *krama*. Selain *peturunan*, *krama* yang tinggal di wilayah asal juga dibebaskan dengan *bakatan*, *bakatan* merupakan denda yang harus dibayar oleh *krama* sebagai sanksi tidak ikut serta dalam kegiatan di pura. *Bakatan* ini juga dibagi menjadi dua yaitu *bakatan* untuk *krama* perempuan (istri) dan *bakatan* untuk *krama* laki-laki (suami). Maka dari itu beban *peturunan* antara *krama* yang tinggal di wilayah asal dengan *krama* yang merantau berbeda. *Peturunan* dan *bakatan* merupakan alah satu sumber pendapatan untuk menunjang kegiatan di Pura.

Dana *peturunan* dan *bakatan* di Pura seharusnya dikelola dengan baik, terutama dari segi pencatatan dan pengelolaannya. Pengelolaan keuangan adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Guna mewujudkan tata kelola yang baik, pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan hakekat tata kelola yaitu transparansi, akuntabel dan partisipasif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, lemahnya sistem pengelolaan keuangan dapat memicu tindakan

penyalahgunaan keuangan (Anindiya, 2019:81). Maka dari itu pengelolaan dana harus dilakukan sebaik mungkin baik dari segi pencatatannya. Seperti pada pengelolaan dana *peturunan* dan *bakatan* pura. Pencatatan yang dilakukan dalam pengelolaan dana *peturunan* dan *bakatan* di pura masih menggunakan metode pencatatan sederhana pencatatan dikompilasi dengan pencatatan keuangan secara umum, dan mengandalkan pengetahuan langsung, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan *peturunan* dan *bakatan* sudah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada *karma* (masyarakat) pura. *Prajuru* pura membuat laporan dan melaporkan pengelolaan keuangan kepada *krama* setiap satu bulan setelah kegiatan di pura selesai. Kemudian laporan pengelolaan keuangan disampaikan ke *krama* melalui *Pesamuan Alit*.

Pura Dalem Purwa Banyuning juga melaksanakan hal yang sama dalam proses pengelolaan dana upacara *Pengebek*. Pura Dalem Purwa Banyuning merupakan salah satu pura *khayangan tiga* yang ada di *desa adat* Banyuning. Pura Dalem Purwa Banyuning terletak di *banjar adat* Banyuning Barat yang dimana pengelolaan dananya dilakukan oleh *prajuru* di *banjar adat* Banyuning Barat khususnya pada pengelolaan dana di Pura. Sama halnya dengan pura-pura yang terdapat di setiap *banjar adat* di Desa Banyuning, Pura Dalem Purwa juga menerapkan sistem *peturunan* dan *bakatan* dalam menunjang kegiatan *pengebek* (*ngusaba desa*) di pura dalam hal bidang keuangan. Bukan hanya upacara *pengebek* saja namun ada juga upacara besar yang dilaksanakan di Pura Dalem Purwa Banyuning yaitu *Piodalan*, akan tetapi pada penelitian ini hanya berfokus pada pelaksanaan upacara *pengebek* hal ini dikarenakan pada saat upacara odalan yang dikenakan *peturunan* hanya *krama banjar ngarep* dan *krama banjar ngampel*

dengan jumlah tarif yang sama dan dipungut setiap enam bulan sekali. Sedangkan *pengebek* yang dikenakan *peturunan* yang dibagi menjadi tiga yaitu *peturunan* untuk masyarakat yang tinggal di wilayah asal (*banjar ngarep*), *peturunan* untuk masyarakat yang merantau (*banjar ngampel*), dan *peturunan* untuk masyarakat pendatang (*banjar tamu*). *Bakatan* juga sama yaitu dibagi menjadi dua yaitu *bakatan* untuk *krama* perempuan (istri) dan *bakatan* untuk *krama* laki-laki (suami). dengan tariff yang berbeda beda dan dipungut setiap satu tahun sekali dan dana *peturunan* yang dipungut dari *krama banjar tamu* akan di serahkan sebagian ke desa adat yang dimana akan digunakan untuk kegiatan *penyepian desa*, hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama dan dicantumkan dalam *awig-awig* Desa Adat Banyuning. Hal ini yang menjadi fenomena menarik dalam penelitian ini.

Pemungutan dana *peturunan* dan *bakatan* dilakukan sebulan sebelum kegiatan *pengebek* dilaksanakan yaitu pada bulan Oktober. Pemungutan dana dilakukan oleh *prajuru* pura yang didampingi oleh *pecalang*. Pemungutan dana dilakukan dengan cara membagi *prajuru* pura yang didampingi oleh seorang *pecalang* sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap *prajuru* yang memungut dana *peturunan* dan *bakatan* membawa kwitansi yang digunakan sebagai bukti pembayaran, jumlah uang yang telah dikumpulkan akan diserahkan ke *prajuru* yang bertugas sebagai bendahara pura. *Peturunan* dibagi menjadi tiga jenis yaitu *Peturunan banjar ngarep* merupakan *peturunan* atau iuran yang dibayarkan oleh *krama* yang berasal dari daerah *banjar* tersebut dan menetap di *banjar* tersebut dengan jumlah *krama* sebanyak 122 keluarga. Besar *peturunan* yang dibebankan yaitu sebesar Rp. 50.000 per KK, *Peturunan banjar ngampel* merupakan *peturunan* atau iuran yang dibayarkan oleh *krama* yang berasal dari

*banjar adat* namun tinggal atau merantau di luar daerah asal dengan jumlah *krama* sebanyak 88 keluarga. Besar *peturunan* yang dibebankan yaitu sebesar Rp. 150.000 per KK, *Peturunan banjar tamu* merupakan *peturunan* atau iuran yang dibayarkan oleh *krama* yang berasal dari luar *banjar adat* namun tinggal di *banjar adat*, keunikan dari *peturunan banjar tamu* ini ialah *krama* yang di bebaskan untuk membayar *peturunan* bukan saja *krama* yang beragama hindu namun juga *krama* yang beragama non hindu dengan jumlah *krama* sebanyak 511 keluarga. Besar *peturunan* yang dibebankan yaitu sebesar Rp. 130.000 per KK. Sedangkan *Bakatan* merupakan sanksi yang dibebankan khusus kepada *krama banjar ngarep* atau *krama* yang berasal dari daerah tinggal dan menetap disana.

Sanksi ini dikenakan saat dilakukannya kegiatan *ngayah* dalam acara di pura contohnya ialah dalam acara *pengebek* atau dikenal dengan *ngusaba desa*. *Bakatan* dibagi menjadi dua yaitu *bakatan krama banjar istri* yaitu *Bakatan* dibebankan untuk istri (perempuan), dimana dalam rangkaian kegiatan *pengebek (ngusaba desa)* dilakukan *ngayah* seperti *ngayah* dari membuat *jajan banten*, *mejahitan*, *metanding*, hingga *ngelungsur*. Biasanya kegiatan *ngayah* untuk *banjar istri* dilakukan 4 hari sebelum hari H. Selain *bakatan banjar istri* juga dikenakan berupa *jejahitan*. Besar *bakatan* yang dibebankan yaitu sebesar Rp. 10.000 setiap kehadiran, yang kedua adalah *bakatan krama banjar lanang* (laki-laki) yaitu *Bakatan* dibebankan untuk *lanang* (laki-laki), dimana dalam rangkaian kegiatan *pengebek (ngusaba desa)* dilakukan *ngayah* seperti membuat *katikan sate*, *mebat*, *nurunang dewa ratu*, *melis*, *ngider buana*, hingga *ngantukang dewa ratu*. Besar *bakatan* yang dibebankan yaitu sebesar Rp. 10.000 setiap kehadiran.

Jumlah dana *peturunan krama banjar* Pura Dalem Purwa pada upacara *pengebek* disajikan dalam Tabel 1.1 Dana *Peturunan* Pura Dalem Purwa Banyuning Tahun 2017, 2018, dan 2019

**Tabel 1.1**

**Dana *Peturunan* Pura Dalem Purwa Banyuning Tahun 2017, 2018, dan 2019**

Tahun	Jenis <i>Peturunan</i>		
	<i>Banjar Ngarep</i>	<i>Banjar Ngampel</i>	<i>Banjar Tamu</i>
2017	Rp. 14.050.000	Rp. 11.950.000	Rp. 65.755.000
2018	Rp. 6.750.000	Rp. 10.200.000	Rp. 65.790.000
2019	Rp. 6.100.000	Rp. 13.200.000	Rp. 66.430.000

(Sumber : Laporan Pertanggungjawaban *Pengebek* Pura Dalem Purwa Banyuning)

Jumlah dana *bakatan krama banjar* Pura Dalem Purwa Banyuning disajikan dalam Tabel 1.2 Dana *Bakatan* Pura Dalem Purwa Banyuning Tahun 2017, 2018, dan 2019

**Tabel 1.2**

**Dana *Bakatan* Pura Dalem Purwa Banyuning Tahun 2017, 2018, dan 2019**

Tahun	Jumlah
2017	Rp2.300.000
2018	Rp3.000.000
2019	Rp2.700.000

(Sumber : Laporan Pertanggungjawaban *Pengebek* Pura Dalem Purwa Banyuning)

Berdasarkan data di atas peneliti mengambil lokasi penelitian yaitu di Pura Dalem Purwa *Banjar Adat* Banyuning Barat. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini yaitu dilandasi dengan beberapa faktor yaitu (1). Diketahui sistem pencatatan dalam pengelolaan keuangan *peturunan* dan *bakatan* di Pura Dalem Purwa Banyuning masih sangat sederhana hanya mencatat pemasukan dan pengeluarannya saja. Tahap pengelolaan dananya yaitu tahap penerimaan kas, tahap pengeluaran kas, dan tahap pertanggungjawaban. Walaupun pengelolaan keuangan di Pura Dalem Purwa bersifat sederhana namun harus ada garis kewenangan yang jelas dari pemimpin, pembantu pemimpin, hingga pelaksana, sehingga dapat

mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban serta menunjang efektivitas jalannya kegiatan di pura (Anindiya, 2019:82) dan berdasarkan atas kepercayaan *krama* (masyarakat) kepada *prajuru* pura, proses pengelolaan keuangan yang baik, jujur, dan terbuka tetap merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

(2). Dana *peturunan* dan *bakatan* di Pura Dalem Purwa Banyuning merupakan pemasukan pura untuk menunjang kegiatan di pura salah satunya ialah *pengebek*. (3). Pertanggungjawaban kepada *krama* dilakukan dengan istilah *paum* atau *persamuan alit* atau pertemuan sederhana namun tidak disampaikan secara detail, dalam penyampaian pertanggungj waban mengenai pemasukan ataupun pengeluaran saat kegiatan *pengebek* (*ngusaba desa*) hanya disampaikan secara lisan kepada *krama*, dalam *persamuan alit* ini juga *krama* yang hadir hanya perwakilan disetiap keluarga. Hal ini sudah dilakukan secara turun-temurun dan *krama* yang hadir ataupun yang tidak sudah memberikan kepercayaan secara penuh kepada *prajuru* pura. Hal ini berdampak buruk untuk kedepannya dimana jika suatu pertanggungjawaban hanya disampaikan secara lisan tanpa adanya bukti fisik yang pasti akan timbul masalah baru yaitu dengan penyampaian lisan maka apa yang disampaikan tidak selalu diingat oleh *krama* dan yang disampaikan akan mudah dilupakan oleh *krama*, kemudian dalam penyampaian secara lisan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pertanggungjawaban dana *peturunan* dan *bakatan* di Pura Dalem Purwa Banyuning tidak dapat dikoreksi kesalahannya, maka *krama* tidak akan tahu apakah pertanggungjawaban yang disampaikan sudah benar atau tidak. Apakah pertanggungjawaban yang disampaikan sudah sesuai dengan yang terjadi dilapangan atau ada manipulasi data pada laporan pertanggungjawabannya.

*Krama* pura lebih menggunakan konsep budaya lokal yaitu konsep *Tri hita karana*. *Tri Hita Karana* merupakan konsep yang meliputi hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa (*Prahyangan*), hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia (*Pawongan*), dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan (*Palemahan*), dengan konsep itu *krama* lebih menggunakan konsep kepercayaan terhadap *prajuru* pura, dengan adanya konsep tersebut berhubungan dengan adanya *karma pala* yaitu hasil yang diperoleh seseorang sesuai perilaku yang dilakukannya. Namun jika disesuaikan dengan teori *stewardship* yaitu teori yang menjelaskan tentang sifat manusia, yang dimana bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia (hubungan berlandaskan kepercayaan) yang dikehendaki para *stakeholder*. Sehingga pada teori ini, manajer dipandang sebagai seorang yang dapat dipercaya untuk melakukan tindakan yang sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*. Pada teori ini *prajuru* sebagai *steward* dan *krama* sebagai *principal*. Sistem penyampaian pertanggungjawaban maupun pencatatan pada kegiatan di Pura Dalem Purwa berhubungan dengan teori ini bagi masyarakat yang percaya penuh dengan kinerja *Prajuru* pura, namun untuk masyarakat yang tidak percaya sepenuhnya dengan *prajuru* pura akan bertentangan dengan teori ini dikarenakan sifat dan karakter di setiap *prajuru* pura berbeda-beda apalagi disertai dengan kasus salah satu *prajuru* pura yang menggunakan dana peturunan untuk keperluan pribadinya.

Pengelolaan dana *peturunan* dan *bakatan* di Pura Dalem Purwa Banyuning harus dilakukan dengan baik sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan, hal ini

juga sangat erat kaitannya dengan kearifan budaya lokal yang dijadikan landasan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Jika dilihat dari beberapa faktor tersebut dalam pengelolaan dana *peturunan* dan *bakatan* di Pura Dalem Purwa Banyuning penerapan akuntabilitas dan transparansi sangat perlu dan penting untuk diterapkan. Agar penerapan transparansi dan akuntabilitas berjalan dengan baik maka harus didukung dengan adanya sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik agar dapat menghasilkan informasi yang relevan dan mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan khususnya *krama banjar*. Laporan pertanggungjawaban yang disajikan sangat penting keadaan keuangan dan dapat mengambil keputusan-keputusan tertentu untuk kelangsungan kegiatan di pura. Transparansi adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses penyampaian informasi dimana harus disampaikan secara lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan dimana tidak ada hal-hal yang disembunyikan atau ditutup-tutupi (Wahyuni, 2019:15). Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak penerima wewenang untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas di kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi wewenang yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Nhingswari, 2019:70).

Pada prinsip *good governance* yaitu pada prinsip partisipasi masyarakat, pada penelitian ini dapat dilihat dari fenomena partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam alokasi pengelolaan dana *peturunan* dan *bakatan*, hal ini dilihat pada saat kegiatan *pengebek* yaitu dalam rangkaian acara *ngayah* pada saat membeli keperluan kegiatan *ngayah*. Dalam hal ini pemisahan tugas dilakukan yaitu dilihat

pada partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam membeli perlengkapan pura, dana yang digunakan pada saat kegiatan *pengebek* sepenuhnya dibawa oleh bendahara pura akan tetapi pada saat kegiatan *pengebek* berlangsung dana yang digunakan di bagi sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan sebelumnya. *Prajuru* bagian *pawongan* dan *palemahan* bertugas membawa uang untuk keperluan bersih-bersih maupun untuk keperluan di bagian dapur, sedangkan *prajuru* bagian *parahyangan* bertugas membawa uang dan bertanggungjawab dalam penggunaan dana pembuatan *banten* ataupun keperluan yang berhubungan dengan sarana persembahyangan. Pada hal ini tidak ada permasalahan mengenai pemisahan tugas, pemisahan tugas dilaksanakan dengan baik oleh *krama* maupun *pajuru* pura.

Anindiya (2019:81) menyatakan,

Pemisahan tugas juga sangat penting dilakukan untuk mengurangi resiko kesalahan sehingga mampu memperkecil resiko kecurangan sehingga dapat menunjang pengelolaan keuangan yang baik. Dengan pembagian tugas setiap individu akan mengetahui apa yang menjadi wewenangnya sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam menjalankan tanggungjawab.

Selain itu, dapat dilihat pada saat penentuan jumlah *peturunan* dan *bakatan* yang dibebankan kepada *krama*, sebelum menentukan hal itu diadakan *persamuhan alit* yang bertujuan untuk menyepakati jumlah uang yang dibayarkan. Pada prinsip tegaknya supremasi hukum, dapat dilihat dari kesepakatan jumlah *peturunan* dan *bakatan* yang dibayarkan oleh *krama* serta pada pengelolaan dana *peturunan* dan *bakatan* dan selalu berpedoman pada aturan yang berlaku di desa *adat* atau disebut dengan *awig-awig*. Pada prinsip transparansi dapat saat melakukan penyampaian laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan dana *peturunan* dan *bakatan*

namun, hal ini belum disertai dengan bukti fisik yang jelas. Pada prinsip akuntabilitas penelitian ini dilihat dari laporan pertanggungjawaban yang pencatatannya hanya menggunakan teknik sederhana dalam pembuatannya yaitu hanya mencatat pemasukan maupun pengeluarannya saja.

Pada dasarnya penelitian ini mengacu 4 penelitian terdahulu yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Sriwahyuni (2019), membahas tentang pengelolaan dana dadia yang dalam pemungutannya dikenakan suatu sanksi. Penelitian yang dilakukan oleh Anindya (2019), membahas mengenai pengelolaan dana keuangan pada sanggah jajaran yang dimana menggunakan suatu pedoman. Penelitian yang dilakukan oleh Kumalawati dan Admadja (2020), yang membahas mengenai unsur-unsur akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Nhingswari, Kurniawan, dan Atmadja (2019), membahas mengenai proses pencatatan dan pertanggungjawab dari pengelolaan dana tanah desa yang dalam pengelolaannya menggunakan teknik akuntansi yang masih sederhana. Namun dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada bagaimana pengelolaan dana *peturunan* dan *bakatan* dalam pelaksanaan maupun pelaporan pertanggungjawabannya. Hal yang berbeda dalam penelitian ini ialah pada sistem pemungutan dananya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam pemungutan dana khususnya *peturunan* jumlah dana yang dibayarkan berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggal dan status *krama* di *Banjar Adat Banyuning Barat* dan pemungutan sistem sanksi dalam penelitian ini juga tidak dibebankan untuk semua *krama* yang membayar iuran *peturunan* namun hanya dikenakan kepada *krama banjar ngarep* atau *krama* yang tinggal di daerah asal.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Dana *Peturunan* dan *Bakatan* di Pura Dalem Purwa Banyuning”**.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini ialah dalam mekanisme pertanggungjawaban pada pengelolaan dana *peturunan* dan *bakatan* di Pura Dalem Purwa Banyuning yang belum menggunakan media pertanggungjawaban yang tertulis yaitu dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Peneliti membatasi masalah yang diteliti yaitu hanya pada pengelolaan dana dalam menunjang kegiatan di Pura Dalem Purwa Banyuning khususnya untuk kegiatan *ngusaba desa* atau *pengebek*.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian yaitu **Bagaimana Pengelolaan Dana *Peturunan* dan *Bakatan* Di Pura Dalem Purwa Banyuning.**

### 1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengungkap praktik Pengelolaan Dana *Peturunan dan Bakatan* di Pura Dalem Purwa Banyuning bagi *krama* pura yang dilakukan oleh *prajuru* pura.

### 1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris penerapan teori *Sterwardship* dan konsep *Tri hita karana* serta Konsep *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan organisasi non formal, khususnya organisasi keagamaan.

2. Manfaat praktis bagi *prajuru* dan *krama* pura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan pengelolaan dana *peturunan* dan *bakatan* di Pura Dalem Purwa Banyuning, khususnya kepada *prajuru* dan *krama banjar* Pura Dalem Purwa Banyuning dalam menentukan mekanisme pengelolaan *peturunan* dan *bakatan* di Pura Dalem Purwa Banyuning dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pura.